
Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Iskandar Wibawa

DATA NASKAH

Masuk: 23 November 2016

Diterima: 9 Maret 2017

Terbit: 1 Desember 2017

KORESPONDEN PENULIS:

Fakultas Hukum Universitas Muria
Kudus Jalan Lingkar Utara,
Gondangmanis, Bae, Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah 59327
iskandar.wibawa@yahoo.com

ABSTRAK

Pidana penjara merupakan jenis pidana yang selalu diancamkan pada semua jenis kejahatan, walau dikritik oleh banyak pihak karena dipandang tidak efektif mewujudkan tujuan pemidanaan yakni terwujudnya pembinaan pelaku kejahatan dan perlindungan terhadap masyarakat. Hal tersebut memunculkan pandangan perlunya alternatif pidana penjara dengan maksud supaya tujuan pemidanaan dapat diwujudkan. *The Tokyo Rules* yang ditetapkan pada 14 Desember 1990 merekomendasikan negara-negara di dunia supaya memasukkan alternatif pidana penjara pada KUHPnya, yang antara lain berupa pidana kerja sosial dan restitusi. Pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara diharapkan membuat pelaku kejahatan jera dan malu, sehingga tidak mengulangi perbuatannya (berorientasi pada pelaku kejahatan); sedangkan restitusi kepada korban diharapkan bisa menghilangkan rasa bersalah pelaku kejahatan terhadap korban serta menghilangkan konflik antara keduanya (berorientasi pada korban kejahatan). Pidana kerja sosial dan restitusi sebagai alternatif pidana penjara dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan tujuan pemidanaan yang tidak dapat dicapai oleh pidana penjara.

Kata kunci; Pidana penjara, Alternatif pidana penjara, Pidana kerja sosial, Restitusi

ABSTRACT

Imprisonment is the criminal delict who always threatened on every offences crime although criticized various circles due to ineffectiveness realize the purpose of punishment namely the social defence and fostering offender. This led to the emergence of alternatives on imprisonment in the hope purpose of punishment can be realized. The Tokyo Rules is set on 14 Desember 1990 recommending the

counties in the world in order to enter the alternatives of imprisonment in a penal code include a community service order and restitution. A community service order is intended to make offenders be chastened and shamed so as not to repeat the crime (offender oriented), while restitution in the form of payments for losses incurred due to the act the offender to the victim, as an expression of remorse is expected to eliminate the conflict between the offender and the victim (victim oriented). Thus, the purpose of punishment is expected to be realized.

Key words: Imprisonment, Alternatives of imprisonment, Community service order, Restitutions.

I. PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum di Indonesia dimulai sejak diproklamasikannya kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea 3 menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta adanya keinginan luhur dari bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas itu dicapai dengan membentuk pemerintah Negara Indonesia yang disusun dalam Undang Undang Dasar. Dengan demikian maka cita-cita atau keinginan luhur bangsa Indonesia adalah terwujudnya kehidupan berbangsa yang bebas dalam suatu ketertaturan dalam bingkai Undang Undang Dasar. Undang Undang Dasar merupakan landasan tertib hukum suatu negara. Dengan demikian maka kehidupan kebangsaan yang bebas sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar tahun 1945 adalah “kehidupan kebangsaan bebas yang berlandaskan pada ketertiban hukum”. Undang Undang Dasar tahun 1945, untuk selanjutnya disebut UUD 1945 merupakan hukum dasar Negara Republik Indonesia, yang sekaligus merupakan bukti konkrit adanya pembaharuan hukum di Indonesia, yang semula bernama Hindia Belanda, yang mempunyai tata hukum yang berbeda dengan Indonesia sebagai negara merdeka. Pembaharuan hukum setelah ditetapkannya UUD 1945 sebagai hukum dasar (konstitusi) selalu dilakukan guna mencapai tujuan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam alinea 4 Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yang menyatakan:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian tujuan dari bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berlandaskan Pancasila”. Tujuan tersebut tentu membutuhkan tata aturan, tata hukum yang diimplementasikan dalam pembaharuan hukum termasuk diantaranya pembaharuan dalam hukum pidana, yang sampai saat ini masih bersumber pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP atau *Wetboek van Strafrecht (WvS)* sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Peraturan Hukum Pidana, walau dalam perkembangannya sudah diadakan perubahan disesuaikan dengan suasana negara merdeka dan kebutuhan praktis di lapangan.

Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas: mati, penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu serta pengumuman putusan hakim. Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 1945 ditambahkan pidana pokok baru, yakni pidana tutupan yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana politik yang diancam pidana penjara. Pidana penjara merupakan pidana pokok yang selalu dirumuskan sebagai ancaman pidana dalam setiap delik yang berbentuk kejahatan sebagaimana terdapat pada KUHP. Barda Nawai Arief menyatakan bahwa ancaman pidana penjara dalam KUHP mencapai jumlah

sampai 74,10 %, tidak imbang bila dibandingkan dengan pidana lain yakni mati = 1,68 %, kurungan 5,41 % dan denda 18,81 %.

Padahal banyak kritik yang menyatakan bahwa pidana penjara sudah waktunya untuk dihilangkan antara lain Hazairin dalam tulisannya berjudul “Negara tanpa Penjara” (Hazairin, 1981: 3) serta Kongres ICOPA yang mengamanatkan kepada negara-negara di dunia untuk memasukkan dalam KUHP-nya alternatif pidana penjara, sehingga dampak negatif dari pidana penjara dapat dikurangi. Joe Sim pada Kongres 12 ICOPA menyatakan sebagai berikut: “*There must be end to the building of new prisons*”, yang terjemahan bebasnya, harus diakhiri pembangunan penjara baru. Demikian juga Herman Bianchi yang menghendaki dihapuskannya pidana penjara dengan pernyataannya: “*The institution of prison and imprisonment are to before ever abolished entirely and totally. No trace should be left of this dark side and human history*” (Barda Nawawi Arief, Seminar Nasional, IAIN Walisongo, Februari 2010). Terjemahan bebasnya, institusi penjara dan pemenjaraan harus dihapuskan secara menyeluruh. Tanpa bekas tanpa sisi gelap pada sejarah manusia.

Pidana kerja sosial dan Restitusi adalah dua alternatif pidana penjara yang disebutkan oleh Kongres ICOPA untuk dapat dimasukkan dalam KUHP di masing-masing anggota PBB, dengan harapan dapat menghilangkan dampak negatif dari pidana penjara, sehingga tujuan pemidanaan yakni perlindungan masyarakat terhadap kejahatan dan pembinaan pelaku kejahatan dapat diwujudkan.

II. RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari pemikiran di atas maka tulisan ini bertujuan melakukan kajian terhadap penjatuhan pidana penjara yang banyak dikritik oleh para ahli serta ditentukannya alternatif pidana penjara berupa pidana kerja sosial dan restitusi dalam pembaharuan hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*) dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa pidana penjara sebagai salah satu jenis pidana banyak dikritik dan dipandang tidak mampu mewujudkan tujuan pemidanaan?
2. Apakah pidana kerja sosial dan restitusi dapat menjadi solusi untuk menghilangkan kelemahan pidana penjara

sehingga dapat dipakai sebagai “alternatif pidana penjara”?

3. Bagaimanakah seyogianya perumusan pidana kerja sosial dan restitusi dalam pembaharuan hukum pidana (*ius constituendum*) di Indonesia?

III. PEMBAHASAN

A. Pidana Penjara merupakan jenis pidana yang dikritik serta diragukan efektifitasnya mewujudkan tujuan pemidanaan.

Bagian terpenting dari KUHP suatu bangsa adalah stelsel pidananya, sebab dari stelsel pidana tersebut akan tercermin nilai sosial budaya bangsa tersebut (Muladi, 2002: 43). Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana (*strafsoort*) dalam stelsel pidana setiap KUHP negara-negara di dunia saat ini, walau jenis pidana ini mendapatkan kritikan dari banyak ahli karena dipertanyakan manfaat dan efektifitasnya untuk penanggulangan kejahatan.

Hazairin dalam makalahnya berjudul “Negara tanpa penjara” (Hazairin, 1985:3) yang disampaikan dalam pidato pengukuhan guru besarnya menyatakan bahwa masyarakat dan negara tanpa penjara bukanlah suatu hal yang tidak mungkin, bukanlah suatu utopia atau angan-angan kosong. Masyarakat tanpa penjara adalah suatu ideal yang sangat tinggi mutu filsafatnya dan sangat besar keuntungan spiritual dan materiil. Hidup di penjara walau sekali, dalam penjara yang super modern adalah hidup yang sangat menekan jiwa, perasaan, pikiran dan kepribadian. Dinyatakan lebih lanjut oleh Hazairin, bahwa negara tanpa penjara pernah terjadi pada pemerintahan Rasulullah dan Khulafaurrasyidin di Madinatul Munawarah dan teritorialnya. Jackson juga menyatakan bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang relatif kurang efektif. (Barda Nawawi Arief, 1996:43). Kongres PBB ke lima tahun 1975 tentang “*Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” menyatakan bahwa efektifitas pidana penjara menjadi perdebatan sengit di banyak negara, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pidana penjara, serta munculnya kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengendalian dan pengurangan kejahatan.

Kritik terhadap pidana penjara juga berkaitan dengan akibat negatif yang timbul dari pelaksanaan pidana yang disamping terjadi perampasan kemerdekaan juga terjadi akibat negatif berupa: terampasnya kehidupan seksual yang normal yang berakibat munculnya perilaku seksual yang menyimpang berupa homoseksual, onani dan masturbasi, terampasnya kehidupan berusaha terpidana yang berakibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi narapidana, terjadinya cap jahat bagi narapidana setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidana yang akan mempersulit interaksi yang bersangkutan dengan masyarakat, serta terjadinya degradasi dan penurunan derajat harga diri manusia yang disebabkan dari pengalaman hidupnya selama di penjara. Perlakuan berbeda terhadap narapidana “white collar crime” yang mendapatkan tempat “mewah” beserta fasilitas sempurna, dibanding dengan narapidana “blue collar crime” dengan fasilitas yang apa adanya dengan tempat yang sempit dan berhimpitan menyebabkan pidana penjara menjadi jenis pidana yang kontroversi. Hal ini dapat ditinjau dari tidak berimbangannya antara Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan (UPT Pemasarakatan) berupa Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan yang tersedia dibandingkan dengan jumlah Warga Binaan yang menghuninya sebagaimana data berikut:

Over Kapasitas UPT Pemasarakatan terhadap Warga Binaan

JUMLAH	DESEMBER 2012	DESEMBER 2013	DESEMBER 2014	DESEMBER 2015
Tahanan	48.309	51.293	52.922	53.014
Narapidaana	102.329	108.668	110.482	111.845
UPT	440	459	463	464
Kapasitas	102.040	107.359	109.673	110.098
Over kapasitas	148 %	149 %	149 %	150 %

Sumber: www.hukumpedia.com/erasmus70/over-kapasitas-lapa-sda-n-rutan-penghuni-dan-masalah-utama; diakses pada tanggal 21 juni 2017

Kritik dari sudut kebijakan kriminal antara lain terjadinya realitas di lapangan bahwa dengan dijatuhkannya pidana penjara tidak menjadikan pelaku menjadi lebih baik, namun semakin meningkat kualitas kejahatannya, sehingga muncul pandangan sinis di tengah masyarakat bahwa penjara merupakan PTIK, akronim dari Pendidikan Tinggi Ilmu Kejahatan. Pandangan sinis tersebut semakin menemukan kenyataannya pada saat ditemukan kasus peredaran narkoba di dalam penjara. Penjara yang seharusnya merupakan

wahana pembinaan narapidana justru sebagai sarang peredaran narkoba.

Kritik terhadap pidana penjara memunculkan gerakan untuk menghapuskan pidana penjara dengan diselenggarakan konferensi internasional mengenai penghapusan pidana penjara “International Conference on Prison Abolition” di Toronto Canada pada 1983, yang dilanjutkan konferensi di Amsterdam pada 1985 atas permintaan *The first International Conference on Prison Aolition (ICOPA)*. Pada kongresnya yang ke-12 ICOPA, memberikan amanat kepada negara-negara di dunia supaya memasukkan pada KUHP-nya masing-masing “alternatif pidana penjara”, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari pidana penjara.

B. Pidana Kerja Sosial dan Restitusi sebagai Alternatif Pidana Penjara menghilangkan kelemahan pidana penjara

Kongres ICOPA ke-12 yang mengamanatkan kepada negara-negara di dunia untuk memasukkan alternatif pidana penjara dalam KUHP-nya, ditindaklanjuti dengan Resolusi PBB pada Desember 1990 yang telah menetapkan “Tokyo Rule” yang berisi tentang “Standart Minimum Rules for non custodial measyres” (*SMR for non custodial*). Tindakan *non custodial*, yakni tindakan tidak menempatkan pelaku tindak pidana dalam suatu lembaga, sehingga tidak terjadi perampasan kemerdekaan dapat diterapkan dalam setiap tahap pada proses peradilan pidana, yakni pada saat pra peradilan (penyidikan dan penuntutan), proses peradilan (pemeriksaan di pengadilan) maupun pasca peradilan (pelaksanaan putusan pengadilan).

Alternatif pidana penjara “*alternative imprisonment/ alternative to custodial sentences*” terjadi pada pemeriksaan di pengadilan pada saat hakim sebagai pejabat yang berwenang memidana “*sentencing authorities*” menjatuhkan pidana, yang menurut “Tokyo Rules” dapat berupa:

1. sanksi lisan (*verbal sanctions*) yang terdiri dari:
 - teguran/nasihat (*admonition*),
 - teguran keras/penceraan (*reprimand*),
 - peringatan (*warning*).
2. pelepasan bersyarat (*conditional discharge*).
3. pidana status (*status penalties*).

4. sanksi ekonomi (*economic sanctions*) dan pidana berupa uang (*monetary penalties*).
5. perampasan (*confiscation*) dan pengambil alihan (*expropriation order*).
6. ganti rugi dan pembayaran kompensasi (*restitution and compensation*).
7. pidana bersyarat (*suspended sentence*).
8. pengawasan (*probation/judicial supervision*).
9. pidana/perintah kerja sosial (*a community service order*).
10. penyerahan ke pusat kehadiran (*referral to an attendance centre*).
11. penahanan rumah (*house arrest*).
12. perawatan non-institutional (*non institutional treatment*).
13. kombinasi.

Pidana kerja sosial dan restitusi dengan demikian merupakan dua jenis alternatif pidana penjara yang diamanatkan oleh "*Tokyo Rules*" untuk dapat dimasukkan dalam KUHP setiap negara di dunia.

Pidana kerja sosial "*a community service order*" berasal dari Eropa, yakni pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana "*offender*" dengan melakukan pekerjaan yang bermanfaat untuk menghindari pidana perampasan kemerdekaan. (Muladi, 2002:138) Pidana jenis ini sudah dikenal di Jerman sejak abad pertengahan, dan dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana denda namun tidak mampu membayar, sehingga berkewajiban untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat seperti membangun kanal-kanal dan tembok kota tanpa dibayar. Pada akhir abad XIX dan awal abad XX pidana kerja sosial mulai dicantumkan sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan dan denda dalam perundang-undangan pidana di negara-negara Eropa, antara lain Jerman, Swiss, Italia dan Norwegia. Pidana kerja sosial dalam perkembangannya mengalami modernisasi, yakni menghilangkan sifatnya sebagai pidana kerja paksa "*forced labour*" serta berubah penampilannya sebagai "*a voluntarily undertaken obligation*" dalam rangka menghindari pidana perampasan kemerdekaan, serta dapat merupakan pidana yang bersifat mandiri maupun sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dalam kerangka pidana bersyarat

"*suspended sentence*". Pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara akan menghilangkan dampak negatif dari kehidupan di penjara serta akan menumbuhkan rasa malu pada diri terpidana, karena kerja sosialnya dapat secara langsung dilihat masyarakat, disamping itu juga kerja sosialnya secara langsung membawa manfaat bagi masyarakat. Bentuk pidana kerja sosial dapat dilaksanakan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah atau lembaga sosial lainnya, yang sedapat mungkin disesuaikan dengan profesi, keahlian dan keterampilan terpidana. Pidana ini juga akan mengurangi berjubelnya penjara yang sangat mengganggu berlangsungnya pembinaan di penjara.

Restitusi adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim berupa perintah untuk membayar sejumlah ganti kerugian kepada korban/ keluarga korban. Pidana jenis ini merupakan upaya memberikan perlindungan kepada korban kejahatan (*victim*) yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan/jaminan sosial (*social security*). Restitusi sebagai sanksi pidana menurut Reff terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni: (1) denda yang sebanding dengan kerugian korban; denda yang berlipat ganda yakni 2 sampai 3 kali kerugian korban; serta (3) sebagai pengganti pidana lain dengan membayar ganti kerugian kepada korban. (Iswanto, 2002:35), sedangkan Iswanto menyatakan bahwa restitusi dapat diperluas meliputi harta benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh korban akibat kejahatan yang dilakukan pelaku, yang pembayarannya dapat berupa jasa maupun uang kepada korban atau keluarganya. (Iswanto, 2002:25), nilai restitusi menurut Reff tidak terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun sebagai alat untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas hutangnya kepada korban, disamping memberi bukti kepada korban bahwa pelaku telah mengakui kesalahannya kepada korban. Dijatuhkannya pidana restitusi, baik sebagai pidana mandiri maupun sebagai alternatif pidana penjara menunjukkan bahwa sanksi pidana tidak hanya berorientasi kepada pelaku kejahatan namun juga berorientasi kepada korban kejahatan. Restitusi yang telah dibayarkan oleh pelaku kepada korban akan lebih mudah menghilangkan konflik keduanya serta akan membebaskan rasa bersalah pelaku terhadap korban. Apabila ini terjadi, maka tujuan pemidanan yang pada hakikatnya bertujuan

untuk membina pelaku serta melindungi korban akan lebih mudah diwujudkan.

Pidana kerja sosial dan restitusi belum dikenal dalam KUHP yang berlaku sekarang. Namun restitusi sudah dikenal dalam Undang-Undang Pidana di luar KUHP, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang pada Pasal 35 menyatakan bahwa sebagai berikut:

- 1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.
- 2) Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
- 3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pengertian restitusi terdapat pada penjelasan Pasal 35, yakni ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti rugi untuk kehilangan atau penderitaan, serta penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Jadi restitusi dalam hal ini hanya untuk pelaku pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Undang-Undang di luar KUHP yang lain juga mengenal restitusi dengan istilah lain, misalnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan istilah pembayaran uang pengganti, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan istilah tindakan tata tertib, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dengan istilah "memperbaiki akibat-akibat atas biaya terhukum". Namun ketentuan tersebut hanya untuk tindak pidana tertentu yang disebutkan oleh undang-undang yang bersangkutan. Tindak pidana pada umumnya tidak dapat dijatuhi pidana restitusi, demikian pula halnya dengan pidana kerja sosial karena bukan merupakan jenis pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Pidana kerja sosial dan restitusi dimungkinkan diterapkan oleh hakim dalam hal dijatuhkan pidana percobaan "*suspended sentence*" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14a ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

Pasal 14a ayat (4) menyatakan:

Perintah tersebut dalam ayat (1) hanya diberikan jika hakim berdasarkan penyelidikan yang teliti yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat khusus, jika sekiranya syarat-syarat itu ada.

Syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana diatur dalam Pasal 14c yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Dalam perintah yang dimaksudkan dalam Pasal 14a kecuali jika dijatuhkan denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi,
- 2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) bulan, atau kurungan, atas salah satu pelanggaran tersebut dalam pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama atau selama sebagian dari masa percobaan.
- 3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik terpidana.

Dari ketentuan yang terdapat pada Pasal 14a dan 14c KUHP tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa dimungkinkan restitusi berupa pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada korban dijatuhkan oleh hakim dalam hal dijatuhkan pidana percobaan "*suspended sentence*". Apabila pelaku tindak pidana dipidana karena melakukan kejahatan atau pelanggaran tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 492 (dalam keadaan mabuk mengganggu lalu lintas), 504 (mengemis dimuka umum), 505 (bergelandangan tanpa pencaharian), 506 (menarik keuntungan dari perbuatan cabul) dan 536 (mabuk di jalan umum), maka dapat dikenakan syarat khusus selain ganti kerugian sebagai syarat pidana percobaan, yang menurut hemat penulis bisa berupa pidana kerja sosial.

C. Perumusan Pidana Kerja Sosial dan Restitusi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Pidana kerja sosial dan restitusi apabila dijadikan jenis pidana dalam pembaruan hukum pidana yang akan datang dapat ditempuh dengan alternatif sebagai berikut:

- a. Pidana kerja sosial dan restitusi dirumuskan sebagai pidana pokok;
- b. Pidana kerja sosial dirumuskan sebagai pidana pokok, sedangkan restitusi sebagai pidana tambahan.

Ad.a. Pidana kerja sosial dan restitusi dirumuskan sebagai pidana pokok.

Apabila dalam pembaruan hukum pidana yang akan datang pidana kerja sosial dan restitusi dirumuskan sebagai pidana pokok, maka posisinya sebagai ancaman pidana dapat bersifat imperatif, alternatif, kumulatif atau alternatif/kumulatif.

- 1) Pidana kerja sosial dan restitusi sebagai ancaman yang bersifat imperatif berarti baik kerja sosial maupun restitusi masing-masing sebagai ancaman tunggal terhadap suatu delik tindak pidana.
- 2) Pidana kerja sosial dan restitusi sebagai ancaman pidana yang bersifat alternatif berarti jenis pidana tersebut merupakan sanksi alternatif dari jenis pidana lain. Misalnya pidana penjara dialternatifkan dengan pidana kerja sosial, pidana penjara dialternatifkan dengan resti-

tusi, pidana kerja sosial dialternatifkan dengan restitusi. Dalam rumusan delik digunakan kata "atau". Misalnya dipidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana kerja sosial paling lama 240 jam.

- 3) Pidana kerja sosial dan restitusi sebagai ancaman pidana kumulatif berarti jenis pidana ini dijatuhkan bersama-sama dengan jenis pidana lain; misalnya pidana penjara dijatuhkan bersama pidana kerja sosial; pidana kerja sosial dijatuhkan bersama restitusi. Dalam rumusan delik digunakan kata "dan". Misalnya diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan restitusi paling banyak sebesar kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dilakukan.
- 4) Pidana kerja sosial dan restitusi sebagai ancaman pidana yang bersifat alternatif-kumulatif mengandung maksud jenis pidana ini dapat diterapkan secara alternatif maupun kumulatif bersama jenis pidana lain; misalnya pidana penjara dijatuhkan bersama-sama/atau dengan pidana kerja sosial; pidana kerja sosial dijatuhkan bersama-sama/atau dengan restitusi. Dalam rumusan delik ancaman model ini menggunakan kata "dan/atau".

Apabila restitusi tidak dibayar, dapat dibuat ketentuan diganti dengan pidana kerja sosial, yang apabila pidana kerja sosial juga tidak mampu dilaksanakan maka kembali ke pidana penjara yang pada awalnya memang sebagai jenis pidana yang diberikan alternatif.

Ad.b. Pidana kerja sosial dirumuskan sebagai pidana pokok, sedangkan restitusi sebagai pidana tambahan.

Polanya ini yang dipilih dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2015, sebagaimana terdapat pada Pasal 66, 67 dan 68 sebagai berikut:

Pasal 66

(1) Pidana pokok terdiri atas:

- a. pidana penjara,
- b. pidana tutupan,
- c. pidana pengawasan,
- d. pidana denda, dan
- e. pidana kerja sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Pasal 67

Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat

husus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Pasal 68

- 1) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. pencabutan hak tertentu,
 - b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim,
 - d. pembayaran ganti kerugian, dan
 - e. pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.
- 3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat, atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walau tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana.
- 4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan pada tindak pidananya.
- 5) Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

Pidana kerja sosial "*a community service order*" diatur lebih lanjut pada Pasal 88 sebagai berikut:

- 1) Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari kategori I, maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana sosial;
- 2) Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan,
 - b. usia layak kerja terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
 - c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai

- tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial,
 - d. riwayat sosial terdakwa,
 - e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa,
 - f. keyakinan agama dan politik terdakwa,
 - g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda;
- 3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan;
 - 4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama
 - a. dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun keatas, dan
 - b. seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - 5) Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam;
 - 6) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat;
 - 7) Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah maka terpidana diperintahkan
 - a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
 - b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut;
 - c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana pokok, serta berfungsi sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek, yakni paling lama 6 (enam) bulan, juga sebagai alternatif/pengganti pidana denda kategori I, yang menurut ketentuan Pasal 80 RUU KUHP denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pidana denda menurut pasal tersebut terdiri atas 6 kategori, yakni kategori I sampai VI, dengan pidana denda maksimal sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang merupakan pidana denda paling banyak

sebagaimana terdapat pada katagori VI.

Persetujuan terpidana untuk menjalankan pidana kerja sosial merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebagaimana disebutkan dalam konfensi Jenewa tahun 1930 “*Geneva Convention, 1930*” tentang “*Forced Labour Convention*”, traktat Roma tahun 1950 “*Treaty of Roma, 1950*”, tentang “*The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom*”, konfensi Jenewa tahun 1957 “*The Geneva Convention, 1957*” tentang “*The Abolition of Forced Labour Concention*”, serta konveni New York tahun 1966 “*The New York Convention, 1966*” tentang “*The International Convenant on Civil and Political Rights*”.

Pidana kerja sosial merupakan suatu pekerjaan yang tidak dibayar karena fungsinya sebagai pidana “*work is penalty*”, oleh karena itu dalam pelaksanaannya tidak boleh mengandung hal yang bersifat komersial. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilaksanakan antara lain di rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, lembaga pendidikan, lembaga sosial/publik lainnya, sesuai dengan kompetensi terpidana.

Restitusi dalam RUU KUHP dikenalkan dengan istilah pembayaran ganti kerugian, dan merupakan salah satu jenis pidana tambahan. Pidana tambahan pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, karena kedudukannya yang bersifat “*asessoir*”. Namun berdasar ketentuan Pasal 68 ayat (2), pidana pembayaran ganti kerugian ini dapat dijatuhkan secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa pidana pembayaran ganti kerugian pada suatu saat bisa berperan sebagai pidana pokok.

Dicantumkannya restitusi sebagai salah satu jenis pidana dalam RUU KUHP (dengan istilah pembayaran ganti kerugian) menunjukkan adanya kepedulian dari pembuat undang undang atas peneritaan korban “*victim*”, yakni pelaku tindak pidana memberikan ganti kerugian kepada korban atau keluarganya, yang apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, pidana ganti kerugian tersebut akan kembali ke pidana penjara, dengan istilah pidana penjara pengganti, paling sedikit 1 (satu) hari. Ketentuan tentang pembayaran ganti kerugian yang tidak dibayar, sama dengan ketentuan pidana denda yang tidak dibayar.

IV. KESIMPULAN

1. Pidana penjara dipandang tidak mampu mencapai tujuan

pidana karena kehidupan di penjara tidak menjadikan terpidana setelah keluar menjadi lebih baik, namun sebaliknya banyak yang semakin berat kualitas tindak pidana yang dilakukan, sehingga penjara sering diberikan PTIK (Pendidikan Tinggi Ilmu Kejahatan).

2. Pidana kerja sosial dan restitusi apabila digunakan sebagai alternatif pidana penjara diharapkan dapat menjadi solusi menutupi kelemahan pidana penjara, karena pidana kerja sosial diharapkan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, sehingga tidak akan mengulangi tindak pidana. Sedangkan restitusi diharapkan sebagai upaya untuk memperhatikan dan melindungi korban kejahatan. Dengan demikian tujuan pidana berupa pembinaan pelaku kejahatan dan perlindungan korban/masyarakat dapat terwujud.
3. Perumusan pidana kerja sosial dan restitusi dalam pembaharuan hukum pidana dapat ditempuh dengan beberapa pilihan, yakni dijadikan pidana pokok yang penerapannya dapat diancamkan secara imperatif, alternatif, kumulatif maupun alternatif-kumulatif; atau seperti yang dirumuskan dalam RUU KUHP yakni pidana kerja sosial sebagai pidana pokok, sedangkan restitusi sebagai pidana tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2004, *Pokok-pokok Pemikiran (Idee Dasar) Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, seminar nasional kerjasama BPHN Departemen Kehakiman dan HAM dengan Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- , 2009, *Tujuan dan Pedoman Pidanaaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2010, *Alternatif Pidana Penjara*, seminar nasional IAIN Walisongo, Semarang.
- Iswanto, 2002, *Restitusi kepada korban mati atau luka berat sebagai syarat pidana bersyarat pada tindak pidana*

lalu lintas jalan, disertasi, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto.

Kardjo, 1985, *Tuntutan Ganti Rugi*, Eka Jaya, Jakarta.

Lamintang PAF, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, CitraAditya Bakti, Bandung.

Moeljatno, 1983, *Asas – asas Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.

Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

———, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Romli Atmasasmita, 1982, *Masalah Santutan terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembina Hukum Nasional, Jakarta.

Sudarto, 1984, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

www.hukumpedia.com/erasmus_70/over-kapasitas-lapas-dan-rutan-penghuni-dan-masalah-utama diakses pada tanggal 21 juni 2017.

Kudus; Juli 2017.

Penulis artikel:

Iskandar Wibawa, SH. MH.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Jln. Lingkar Utara Gondangmanis Bae Kudus/

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum

Universitas Diponegoro Semarang

e-mail: iskandar.wibawa@yahoo.com